



PETUNJUK NOMOR 2002/6

MENGENAI IMBALAN KOMISARIS DAN STAF KOMISI PENERIMAAN, KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI TIMOR LOROSAE

Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: “Administratur Transisi”),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya menurut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) yang tertanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan kembali dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) yang tertanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Peraturan UNTAET Nomor 2001/10 yang tertanggal yang tertanggal 13 Juli 2001 mengenai Pendirian Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosae (“Komisi”) dan pengangkatan para Komisaris Nasional, Komisaris Daerah dan staf Komisi,

Demi tujuan menetapkan imbalan para Komisaris Nasional, Komisaris Daerah dan staf Komisi sesuai dengan, masing-masing, Pasal 4.7, Pasal 11.10 dan Pasal 34.1 dari Peraturan UNTAET Nomor 2001/10 mengenai Pendirian Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosae,

Seusai mengadakan konsultasi dengan Dewan Menteri,

Mengumumkan secara resmi yang berikut:

Pasal 1 Pengertian Istilah

Di samping istilah-istilah yang ditetapkan dalam *Peraturan* dan digunakan dalam Petunjuk ini, demi tujuan, dan dimanapun digunakan dalam, Petunjuk ini, istilah-istilah yang berikut akan mempunyai artinya yang berikutnya:

(a) “*Direktur Pelaksana*” berarti Direktur Pelaksana Komisi yang diangkat dan mengabdikan pada Komisi dengan kewenangan-kewenangan yang digambarkan dalam Pasal 4.1 dari Petunjuk ini.

(b) “*Komisaris Nasional*” berarti seorang Komisaris yang diangkat oleh Administratur Transisi berdasarkan Pasal 4.2 dari *Peraturan*.

(c) “*Komisaris Daerah*” berarti seorang Komisaris yang diangkat oleh Administratur Transisi berdasarkan Pasal 11.1 dari *Peraturan*.

(d) “*Peraturan*” berarti Peraturan UNTAET Nomor 2001/10 yang tertanggal 13 Juli 2001 mengenai Pendirian Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosae.

(e) “*staf*” berarti para staf Komisi yang diangkat oleh Komisi berdasarkan Pasal 3.4(b) dari *Peraturan* guna mencapai tujuan-tujuan Komisi.

Pasal 2

Imbalan bagi Komisaris Nasional

2.1 Masing-masing *Komisaris Nasional* akan menerima imbalan dasar sebesar US\$600 per bulan pekerjaan dengan Komisi.

2.2 Sesuai dengan Pasal 4.7 *Peraturan*, imbalan dasar masing-masing *Komisaris Nasional* sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.1 dari Petunjuk ini akan dihitung secara sebanding dengan waktu yang diberikan oleh *Komisaris Nasional* itu kepada pekerjaan Komisi.

Pasal 3

Imbalan bagi Komisaris Daerah

Masing-masing *Komisaris Daerah* akan menerima imbalan dasar sebesar US\$450 per bulan pekerjaan dengan Komisi.

Pasal 4

Imbalan bagi Direktur Pelaksana Komisi

4.1 *Direktur Pelaksana* adalah orang itu yang diangkat oleh Komisi, berdasarkan Pasal 3.4(b) dari *Peraturan*, yang bertanggungjawab atas pengelolaan keseluruhan dari penyelenggaraan Komisi.

4.2 *Direktur Pelaksana* akan menerima imbalan sebesar US\$600 per bulan pekerjaan dengan Komisi.

Pasal 5

Imbalan bagi staf Komisi

5.1 Para anggota *staf* Komisaris akan menerima imbalan bulanan, yang dihitung secara rata pada dasar 30 hari per bulan untuk pekerjaan sebagian bulan, sesuai dengan yang berikut:

Tingkat	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
7			US\$425	US\$450	US\$475
6			US\$400	US\$425	US\$450
5	US\$300	US\$325	US\$350	US\$375	US\$400
4	US\$250	US\$275	US\$300	US\$325	US\$350
3	US\$200	US\$225	US\$250	US\$275	US\$300
2	US\$150	US\$175	US\$200	US\$225	US\$250
1				US\$100	US\$125

5.2 Demi tujuan Pasal 5 ini, anggota *staf* yang dibayar pada Tingkat 7 akan terbatas pada pengelola tinggi yang bertanggungjawab atas koordinasi departemen atau departemen-departemen dan terdiri atas, bersama dengan *Direktur Pelaksana*, Tim Pengelolaan Tinggi Komisi.

Pasal 6
Pemberlakuan

Petunjuk ini akan mulai dilaksanakan pada tanggal 29 April 2002, berlaku mulai tanggal 21 Januari 2002.

Sergio Vieira de Mello
Administratur Transisi